



Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa

Jl. dr.Cipto No 112 Kranggan, Ambarawa 50518 08112891084

<https://balkesambarawa.dinkesjatengprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Dinas Kesehatan / Balai Kesehatan

Masyarakat Wilayah Ambarawa

Pelayanan Radiologi

No. SK : NOMOR 05 TAHUN 2024

Persyaratan

1. a. Peserta Umum/ Membayar sendiri Formulir permintaan pemeriksaan dan tindakan dari Dokter Klinik
2. b. Peserta BPJS/ Jaminan kesehatan Formulir permintaan pemeriksaan dan tindakan dari Dokter klinik
3. a. Peserta Umum/ Membayar sendiri
4. - Bukti pembayaran dari Kasir
5. b. Peserta BPJS/ Jaminan Kesehatan
6. - Bukti pembayaran bertuliskan gratis dari Kasir

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien dari Klinik/ Rawat Inap melakukan registrasi di bagian Pendaftaran Radiologi.
2. Petugas Radiologi memeriksa permintaan pemeriksaan melalui sistem informasi Balkesmas dan menuliskan data pasien dalam buku Register Radiologi.
3. Pemeriksaan Radiologi : a. Persiapan pemeriksaan : - Petugas Radiologi melakukan input data pasien pada alat CR/DR - Petugas Radiologi memanggil pasien dan memberikan penjelasan tentang prosedur pemeriksaan b. Pelaksanaan pemeriksaan - Petugas melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan prosedur pemeriksaan
4. Petugas Radiologi melakukan evaluasi hasil pemeriksaan : a. Bila hasil sesuai maka radiograf/ gambar radiologi akan di cetak dan di upload pada sistem informasi Balkesmas b. Bila hasil pemeriksaan tidak sesuai, Petugas Radiologi mengulang pemeriksaan.
5. Petugas Radiologi menyerahkan hasil Radiologi kepada pasien untuk dibawa ke Klinik pengirim. Apabila hasil Radiologi tidak ditunggu (pasien pemeriksaan TCM/ Mantoux) petugas memberikan penjelasan mengenai alur selanjutnya/ pasien dipersilakan pulang. Hasil akan diambil pada saat kontrol. Untuk pasien Rawat Inap hasil akan diambil oleh petugas.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Pelayanan Pemeriksaan Radiologi selama 30 menit



Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa

Jl. dr.Cipto No 112 Kranggan, Ambarawa 50518 08112891084

<https://balkesambarawa.dinkesjatengprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Dinas Kesehatan / Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Sesuai Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pasien Peserta BPJS / JKN Sesuai dengan hak Kebersertaan, tanpa iur biaya dijamin BPJS sesuai dengan Tarif INA-CBGs

Produk Pelayanan

1. Pendaftaran Online

Pengaduan Layanan

A. Saran dan pengaduan disampaikan melalui kanal- kanal resmi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan atau disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah c.q. Kepala Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa melalui :

- 1) Sarana komunikasi elektronik dengan alamat yang tertera dibawah ini:
 - a. WhatsApp : 0811-2891-084
 - b. Instagram : @balkesmas_ambarawa
 - c. Lapor SP4N : laporgub.jateng.go.id
 - d. Email : bkpmamb@gmail.com
 - e. Website: balkesambarawa.dinkesjatengprov.go.id
 - f. Formulir aduan online: KESSAN, SIPP Online

2) Secara langsung

- a. Ruang Konsultasi dan Pengaduan
- b. Kotak saran dan aduan

B. Tindak lanjut Pengaduan, saran dan masukan adalah :

- 1) Verifikasi pengaduan
- 2) Koordinasi dan check lokasi
- 3) Teguran/sanksi untuk petugas yang lalai